



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi ketidaksesuaian pengaturan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara komprehensif dan penerapannya berdasarkan hasil temuan sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Timur pada audit pendahuluan periode bulan Maret 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang;
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Aset tetap yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu dilakukan penyusutan;
- (2) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak perlu dilakukan penyusutan;
- (3) Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset kecuali tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam

pengerjaan;

- (4) Data atas identitas aset tetap yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menambah satu ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nilai residu atau nilai sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya;
- (2) Nilai residu aset tetap diasumsikan sebesar nol rupiah;
- (3) Metode penyusutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap;
- (4) Metode penghitungan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang dihitung dengan formula penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan atau harga perolehan dibagi dengan masa manfaat;
- (5) Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap, dengan menggunakan pendekatan tahunan. Yakni penyusutan aset tetap dihitung satu tahun penuh pada tahun perolehan aset tetap, meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyusutan aset tetap untuk pertama kali perlu dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni:
 - a. Aset Yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang menerapkan per 31 Desember 2015;
 - b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan;
 - c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, dalam hal ini penyusunan neraca awal Kabupaten Sampang disusun per 31

Desember 2003.

- (2) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan (tahun 2015) sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, perhitungan penyusutannya dilakukan tahun 2015 saja, dengan cara mengalikan penyusutan per tahun dengan masa manfaat yang telah dilalui, yakni selama 1 (satu) tahun 2015;
- (3) Penyusutan aset tetap yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b, penyusutannya terdiri dari penyusutan untuk tahun 2015 dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan akhir tahun 2014;
- (4) Perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tahun 2015 dihitung dengan cara mengalikan penyusutan per tahun dengan masa manfaat yang telah dilalui, yakni selama 1 (satu) tahun 2015, sedangkan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan akhir tahun 2014 dihitung dengan cara mengalikan masa manfaat yang telah dilalui dari tahun perolehan hingga akhir tahun 2014 dengan nilai penyusutan per tahun;
- (5) Penyusutan aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara menetapkan sisa masa manfaat aset tetap pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung penyusutan untuk tahun 2015 dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan akhir tahun 2014;
- (6) Sisa masa manfaat perolehan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan cara mengurangi umur ekonomis atau masa manfaat aset tetap dengan masa manfaat aset tetap yang telah terpakai sampai dengan penyusunan neraca awal;
- (7) Nilai penyusutan per tahun untuk aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar harga perolehan aset tetap dibagi dengan sisa masa manfaat saat penyusunan neraca awal;
- (8) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tahun 2015 dilakukan dengan cara mengalikan nilai penyusutan per tahun dengan masa manfaat yang telah dilalui selama 1 (satu) tahun 2015. Sedangkan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan akhir tahun 2014 dihitung dengan cara mengalikan masa manfaat yang telah dilalui dari tahun perolehan hingga akhir tahun 2014 dengan nilai penyusutan per tahun;

(9) Ilustrasi penyajian penyusutan aset tetap untuk pertama kali disajikan dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I : Tabel Masa Manfaat atau Umur Ekonomis Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
3.3	Rambu-rambu	5
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	Tidak Disusutkan
5.1	Buku dan Perpustakaan	
	a. Buku Perpustakaan	Tidak
	b. Barang Perpustakaan	

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
		Disusutkan
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Tidak Disusutkan
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

a. Aset Tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan

Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun neraca awal per 31 Desember 2003. Pada akhir tahun 2015 untuk pertamakalinya Pemkab Sampang menerapkan akuntansi berbasis akrual dan penyusutan asset tetap. Salah satu jenis asset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2014 (sebelum penyusutan)
2000	125.000.000
2006	150.000.000
2008	160.000.000
2012	170.000.000
2015	180.000.000

Perhitungan penyusutan aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, yakni tahun 2015, sebagai berikut :

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat	Penyusutan
1	2	3	4 = 2:3
2015	180.000.000	5	36.000.000

b. Aset Yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaatyg sudah dilaluis.d. Th. 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun sebelumnya	Thn 2015	Jumlah
1	2	3	$4=(20\% \times 2)$	$5=3 \times 4$	$6=4$	$7=5+6$
2006	150.000.000	>5	30.000.000	150.000.000	0	150.000.000
2008	160.000.000	>5	32.000.000	160.000.000	0	160.000.000
2012	170.000.000	3	34.000.000	102.000.000	34.000.000	136.000.000

c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Sisa Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. Th. 2003*)	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun sebelumnya	Thn 2015	Jumlah
1	2	3	$4= (2 : 3)$	$5=3 \times 4$	$6=4$	$7=5+6$
2000	150.000.000	1	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000

*) Sisa masa manfaat yang sudah dilalui sampai dengan Tahun 2003 dihitung dengan cara mengurangi umur ekonomis aset tetap (5 tahun) dengan masa manfaat yang telah terpakai sampai dengan akhir Tahun 2003 (mulai awal Tahun 2000 sampai dengan akhir Tahun 2003)

$$= 5-4 = 1 \text{ Tahun}$$

6. Ketentuan Lampiran III dihapus.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Untuk penyusutan pertama kali yang dilakukan pada akhir tahun 2015 dan telah dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati

Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 28 April 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008